



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EMIL FAJRIAN SIANTURI, Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 10 Januari 1984,
Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Kertas No. 2,
Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 28 September 2017 yang telah didaftarkan pada
kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. Reg :
1691/Penk.Perd/2017/PN-Mdn diwakili kuasa hukumnya :
PANANGIAN SINAMBELA, S.H., JAYA SITEPU, S.H.,
JUNITA BARUS, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum,
pada Kantor Hukum PANANGIAN & PARTNERS,
beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De'Villa No. 8-D
Kecamatan Medan Sunggal, Medan, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GAJAH MADA MEDAN, yang
beralamat di Jalan Gajah Mada No. 3 A, Petisah Hulu,
Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Dalam hal
ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober
2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;

BALAI LELANG MANDIRI MEDAN, yang beralamat di Jalan Setia Luhur
Komp. Griya Millenium Blok B No. 7, Kota Medan,
Sumatera Utara, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 6 Nopember 2017, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN,
yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30a Gedung
Keuangan negara Lt. 2 Kota Medan, Sumatera Utara,
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20
Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017 dalam Register Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam bentuk akad al-murabahah dengan limit Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 52 tertanggal 25 Juli 2013 Jo., kesepakatan dalam bentuk akad al-musyarakah dengan limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 53 tertanggal 25 Juli 2013, antara EMIL FAJRIAN SIANTURI dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri, dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 206,25 M² yang terletak di Jalan Kertas No. 2 Medan yang berstatus Hak Milik atas nama EMIL FAJRIAN SIANTURI ;
2. Bahwa setelah timbul akad tersebut, Penggugat berkewajiban membayar kewajiban sebesar yang telah diperjanjikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajiban kepada Tergugat I akan tetapi karena satu dan lain hal Penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan , dan dalam posisi sulit tersebut pihak Tergugat I telah menetapkan kredit macet atas kredit klien kami tanpa adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk menyehatkan keuangan dan usaha dari Penggugat ;
4. Bahwa dalam kondisi sulit yang dialami Penggugat, pihak Tergugat I seharusnya memberikan jalan keluar dan/atau terobosan untuk mengupayakan Penggugat mampu membayar sisa kewajiban, namun Tergugat I langsung menyatakan kredit atas nama Penggugat digolongkan kredit macet ;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kredit Penggugat telah dinyatakan macet oleh Tergugat I, maka jaminan berupa tanah seluas 206,25 M2 yang terletak di Jalan Kertas No. 2 dinyatakan akan dilelang oleh Tergugat II;
6. Bahwa sampai gugatan ini dibuat, Penggugat hanya menerima 1 (satu) surat peringatan dari pihak Tergugat I perihal sisa kewajiban pembayaran hutang, dan juga Penggugat tidak pernah mendapatkan Salinan Akta Perjanjian Kredit al-murabahah dengan limit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 52 tertanggal 25 Juli 2013 Jo., kesepakatan dalam bentuk akad al-musarakah dengan limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa begitu juga dengan rencana akan dilakukannya pelelangan , Tergugat I juga tidak pernah memberikan surat peringatan/ Pemberitahuan akan dilakukannya pelelangan asset/jaminan, melainkan hanya mengirimkan melalui WA pada tanggal 28 September 2017, sementara surat peringatan tersebut tertanggal 25 September 2017, artinya telah terjadi kelalaian penyampaian peringatan/ pemberitahuan kepada Penggugat, padahal dalam waktu yang tidak lama lagi yakni pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana yang termuat didalam Harian Tribun tanggal 28 September 2017, akan dilakukan pelelangan, sehingga membuat Penggugat mengalami kebingungan karena tidak diberi kesempatan untuk mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah yang dialami Penggugat;
8. Bahwa pemberitahuan lelang tidak diberitahukan jauh-jauh hari sebelum pengumuman koran/ surat kabar dilakukan oleh Tergugat II dan III;
9. Bahwa seharusnya, selain surat peringatan yang dibuat dan disampaikan secara tertulis kepada pihak Penggugat, pihak Tergugat harus memberikan surat peringatan kepada pihak Penggugat lebih dari sekali, yakni setidaknya-tidaknya 3 (tiga) kali surat peringatan;
10. Bahwa sampai gugatan ini dibuat, Penggugat tidak menerima daftar cicilan kewajiban Penggugat, dimana daftar cicilan tersebut adalah wajib diberikan Tergugat I kepada Penggugat agar Penggugat mengetahui posisi utang Penggugat, sehingga Penggugat dapat mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukannya untuk melunasi sisa kewajibannya;
11. Bahwa dalam hal pelaksanaan lelang, balai lelang wajib memberitahukan kepada Penggugat dan publik (masyarakat luas)

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengumuman koran/ surat kabar, namun pengumuman koran/ surat kabar tersebut tidak pernah diterima Penggugat, Tergugat II dan III tidak pernah memberitahukan pihak Penggugat perihal pengumuman koran dimaksud;

12. Bahwa Penggugat pernah mencari pembeli tanah dan bangunan yang dijaminan Penggugat pada waktu membuat akad, dengan maksud, setelah tanah dan bangunan tersebut dijual, maka uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang Penggugat, namun ketika Penggugat mendapat Pembeli tanah dan bangunan dimaksud, Tergugat I malah melakukan mufakat jahat dengan Pembeli itu, agar harga tanah turun dari harga tawaran Penggugat;
13. Bahwa mufakat jahat yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dengan Calon Pembeli tanah dan bangunan yang dijaminan, telah menghalangi Penggugat untuk mendapat keuntungan dan/atau manfaat atas hak milik Penggugat sendiri;
14. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh tindakan para Tergugat karena tidak memenuhi syarat legalitas formal dalam membantu nasabah kredit untuk menyelesaikan masalah keuangannya, bahkan cenderung memaksa Penggugat untuk melakukan lelang atas jaminannya;
15. Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan tindakan hukum lainnya yang sifatnya mengurangi, menghilangkan, mengalihkan hak dari Penggugat, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kertas No. 2, Medan, seluas 206,25 M²;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya memeriksa dan mengadili serta mengambil keputusan sbb :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kertas No. 2, Medan, seluas 206,25 M², tercatat atas nama EMIL FAJRIAN SIANTURI, adalah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang akan melakukan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kertas No. 2, Medan, seluas 206,25 M², tercatat atas nama EMIL FAJRIAN SIANTURI tanpa melalui tahapan-tahapan yang wajib dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II dan III yang menindaklanjuti permohonan Tergugat I untuk melakukan pelelangan juga merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengupayakan proses restrukturisasi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I;

SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwas atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban sekaligus dengan eksepsi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT I mengakuinya secara tegas.

GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA MEDAN BUKAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (KOMPETENSI ABSOLUT);

1. Bahwa TERGUGAT I dan PENGUGAT telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 52 tanggal 25 Juli 2013 dibuat dan dihadapan Gemala Rusli, S.H., Notaris & PPAT di Medan (selanjutnya disebut sebagai AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52) juncto Akad Pembiayaan Al-Musarakah No. 53 tanggal 25 Juli 2013 (selanjutnya disebut sebagai AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53), kedua Akad tersebut dibuat dan dihadapan Gemala Rusli, S.H., Notaris & PPAT di Medan. Selain itu, PENGUGAT dan TERGUGAT I telah terjalin hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi baqi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksijual beli dalam bentuk piutang murabahah. salam, dan istishna';
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
2. Bahwa terkait dengan pembiayaan sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas, PENGUGAT telah memberikan jaminan kepada TERGUGAT I berupa tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1756/Desa Sei Putih atas nama Emil Fajrian Sianturi (in casu PENGUGAT) yang terletak di Jalan Kertas No. 2, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara (selanjutnya disebut sebagai 'SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1756').
Terhadap SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1756 telah dilakukan pengikatan hak tanggungan sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/2015, tanggal 20 April 2015 dan terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan telah diterbitkan Sertifikat oleh Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 444912015 (selanjutnya disebut sebagai SERTIFIKAT HAK TANGGU NGAN NO.4 449t201 5).
3. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I didasarkan atas prinsip syariah, maka seharusnya PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan sebagaimana sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 931PUU-X12012 yang menegaskan bahwa penielasan pasal 55 Avat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Svarih. Penqadilan Agama menjadi satu-satunva pengadilan vng berwenang mengadili perkara perbankan svarih.
4. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X2Q12 tersebut, terdapat beberapa aturan yang terkait perbankan syariah diantaranya:
 - a. Pasal 49 beserta penjelasan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus. Dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

- b. Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer, dan penyelesaian perkara syariah tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
5. Bahwa mengingat PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dan bukan ke Pengadilan Agama Medan, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara ex-officio waiib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan yang secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain. kewajiban itu mesti dilakukan secara exofficio, meskipun TERGUGAT I tidak mengajukan eksepsi tentang itu. Oleh karena itu cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah keliru dan salah dalam mencantumkan pihak dalam gugatannya.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



2. Bahwa disebutkan dalam gugatan yang menjadi TERGUGAT II adalah Balai Lelang Mandiri Medan, faktanya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1756 adalah PT Balai Mandiri Prasarana (BALEMAN).
3. Bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam mencantumkan pihak yang akan digugat mencerminkan bahwa penyusunan surat gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo dimaksud adalah cacat hukum, karena gugatan tersebut salah alamat (error in persona).
4. Bahwa atas dasar fakta - fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah adanya hubungan pemberian fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dan Pembiayaan Al-Musyarakah yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, sebagaimana dituangkan dalam AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 juncto AKAD PEMBIAYAAN ALMUSYARAKAH NO. 53 yang dibuat dihadapan Notaris Gemala Rusli, S.H., yang mana hubungan hukum tersebut telah pula diakui oleh PENGGUGAT pada butir (1) dan (2) posita gugatannya;
3. Bahwa kedua fasilitas pembiayaan dimaksud, telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti pencairan ke 2 (dua) fasilitas pembiayaan tersebut. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban melakukan pembayaran kewajiban pokok, angsuran maupun biaya – biaya lainnya kepada TERGUGAT I.
4. Bahwa PENGGUGAT telah menyetujui jadwal pembayaran dan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I sesuai dengan Surat Sanggup Nomor 15/124/PROMES/346 tanggal 25 Juli 2013. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu, PENGUGAT wajib melakukan pembayaran dengan jadwal angsuran dan jumlah angsuran yang disepakati dalam Surat Sanggup.
5. Bahwa sebagai Jaminan atas pemberian 2 (dua) fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disebutkan pada butir (2) di atas, PENGUGAT menyerahkan jaminan berupa SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1756 yang telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna dengan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO.444912015.
 6. Bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah datil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada butir (3) dan (4) posita gugatan yang menyebutkan "bahwa dalam kondisi sulit yang dialami penggugat, pihak tergugat I seharusnya memberikan jalan keluar dan/atau terobosan untuk mengupayakan penggugat mampu membayar sisa kewajiban, namun tergugat I langsung menyatakan kredit atas nama penggugat di golongan kredit macet" Padahal sesungguhnya PENGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NI. 52 juncto AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53.
 7. Bahwa TERGUGAT I telah berkali kali menghubungi dan bertemu dengan PENGUGAT dan membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban pembiayaan PENGUGAT yang telah jatuh tempo. Namun demikian PENGUGAT hanya memberikan janji - janji saja untuk melunasi kewajiban kepada TERGUGAT I dengan tanpa memberikan realisasi pembayaran kepada TERGUGAT I.
 8. Bahwa TERGUGAT I berhak untuk menyeleksi fasilitas pembiayaan mana yang dapat diberikan restrukturisasi pembiayaan dengan mempertimbangkan itikad baik dari debitur atau PENGUGAT, kelayakan usaha dan kemampuan debitur atau PENGUGAT. Apabila hal - hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I berhak untuk tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada PENGUGAT. Oleh karena itu, haruslah ditolak butir (3) dan (4) posita gugatan yang mendalilkan bahwa TERGUGAT I tidak pernah memberikan jalan keluar kepada PENGUGAT agar dapat membayar seluruh kewajiban kepada TERGUGAT I.
 9. Bahwa pengaturan mengenai penggolongan pembiayaan macet telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13113 IPbil2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah. Oleh karena itu penentuan fasilitas pembiayaan PENGUGAT yang tergolong macet mengacu peraturan dimaksud sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian penentuan kolektibilitas pembiayaan PENGUGAT menjadi macet telah mengikuti ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

10. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT pada butir (6) pada posita gugatan yang mendalilkan PENGUGAT hanya menerima 1 (satu) surat peringatan dari pihak TERGUGAT I, padahal faktanya TERGUGAT I telah melayangkan surat peringatan kepada PENGUGAT dan telah diterima dengan baik oleh PENGUGAT sebagaimana yang termaktub dalam surat sebagai berikut:

- i. Surat dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT No.161746-31346, tanggal 6 Agustus 2014, perihal: Surat Peringatan I;
- ii. Surat dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT No.16/948-3-346, tanggal September 2014, perihal: Surat Peringatan II; dan
- iii. Surat dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT No.16/1150-3/346, tanggal Oktober 2014, perihal: Surat Peringatan III.

11. Bahwa demikian juga haruslah ditolak butir 7 posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan mengenai rencana pelaksanaan lelang atas agunan berupa tanah di Jl Kertas Nomor 2, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017. Yang benar fakta hukumnya melalui surat Nomor 191378-3/RFRR RO1-ACR MGM tanggal 25 September 2017 Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi dan Pengosongan Objek Jaminan, TERGUGAT I telah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana lelang atas agunan berupa tanah di Jl Kertas Nomor 2, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan pemberitahuan lelang dimaksud telah diterima dengan baik oleh PENGUGAT.

12. Bahwa harus ditolak butir 11 posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan pengumuman di Koran. Yang benar fakta hukumnya pada tanggal 28 September 2017, TERGUGAT I telah menyampaikan mengenai pengumuman rencana lelang agunan dimaksud melalui Tribun Medan. Apabila PENGUGAT merasa tidak pernah menerima pengumuman di Koran tersebut hanyalah mengada - ada saja karena fakta hukumnya harian Tribun

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 28 September 2017 telah menyampaikan mengenai rencana pelelangan agunan dimaksud.

13. PENGUGAT tidak konsisten dalam gugatannya, hal ini terlihat jelas pada butir (7) posita gugatan, dalam butir (7) posita gugatan disebutkan bahwa PENGUGAT mengakui adanya berita harian surat kabar Tribun Medan tanggal 28 September 2017 terkait pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017. Namun disisi lain, pada butir (1 1) posita gugatan PENGUGAT menyatakan pengumuman koran/surat kabar tersebut tidak pernah diterima PENGUGAT. Seandainya PENGUGAT tidak menerima harian surat kabar Tribun Medan tanggal 28 September 2017, lalu bagaimana PENGUGAT bisa mengetahui agenda pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017. Hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT tidak cermat dan terlalu mengada-ada.
14. Bahwa TERGUGAT I pada saat akan melakukan pelelangan agunan dimaksud, telah menunjuk Kantor Appraisal KJPP Sukardi, Israr & Rekan untuk menilai agunan dimaksud, yang mana menurut Kantor Appraisal KJPP Sukardi, Israr & Rekan bahwa nilai likuidasi agunan tersebut adalah sebesar Rp. 733.300.000,-. Oleh karena itu, alasan PENGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan pemufakatan jahat dengan pembeli tersebut harus ditolak dan tidak terbukti.
15. Bahwa harus ditolak butir 10 posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT tidak menerima daftar cicilan kewajiban PENGUGAT, karena TERGUGAT I telah menerima Surat Sanggup Nomor 15|124|PROMES/346 tanggal 25 Juli 2013 yang berisi mengenai jadwal angsuran dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT. Selain itu, TERGUGAT I juga telah menyampaikan perincian pembayaran angsuran sebagaimana tercantum dalam rekening koran yang telah dikirimkan oleh TERGUGAT I dan diterima dengan baik oleh PENGUGAT.
16. Bahwa dengan demikian harus ditolak butir 14 posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I tidak memenuhi syarat formal dalam menyelesaikan pembiayaan sehingga merugikan PENGUGAT. Karena fakta hukumnya berdasarkan Pasal I mengenai Cidera Janji dalam AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 juncto Pasal 11 mengenai Gidera Janji dalam AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53 menjelaskan bahwa

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana nasabah (in casu PENGUGAT) telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi). maka Bank (in casu TERGUGAT I) berhak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 14 ayat (3) juncto Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Hak Tanggungan") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan:

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.. ."

Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan:

"Apabila debitur Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya";

18. Bahwa berdasarkan butir 8 dan 17 di atas, maka Bank (in casu TERGUGAT I) berhak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga sangat tidak beralasan bilamana PENGUGAT mendalilkan hal-hal sebagaimana yang terdapat pada poin 7 sampai dengan poin 14 posita gugatannya. Oleh karenanya terbukti bahwa PENGUGAT hanya memutarbalikkan fakta semata, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menolak dalil-dalil tersebut;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I sebagaimana terdapat pada poin-poin diatas, terlihat jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah PENGUGAT telah melakukan perbuatan Gidera Janii (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT I . maka sudah selayaknya bilamana mengacu kepada AKAD PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 juncto AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53, maka dengan PENGUGAT menuduh TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan tuduhan yang tidak beralasan.

20. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1756 juncto SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO.444912015 merupakan bentuk dari proses pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sehingga sudah konsekuensi dari PENGUGAT apabila cidera janji (wanprestasi) maka jaminan tersebut akan dieksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka haruslah ditolak permintaan PENGUGAT yang meminta peletakan sita jaminan terhadap objek agunan dimaksud, karena permintaan tersebut tidak berdasar dan dalil gugatan PENGUGAT tersebut tidak benar.

22. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I menolak seluruh petitum gugatan PENGUGAT. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor : 562/PDT.G/2017IPN.MDN., untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara PENGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Menimbang, bahwas atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan jawaban sekaligus dengan eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa TERGUGAT II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
- 2) Bahwa TERGUGAT II dalam pelaksanaan lelang hanya sebatas pengurusan kelengkapan administrasi/pelaksana jasa pra lelang, jadi tidak seharusnya apabila TERGUGAT II dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT yang menyertakan TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatannya telah salah alamat ;
- 3) Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Kantor Pusat PT. Balai Mandiri Prasarana yang berkedudukan di Jakarta sebagai sebagai pihak TERGUGAT atau (qq) dalam gugatannya, telah diketahui bersama apabila PT. Balai Mandiri Prasarana Cabang Medan merupakan cabang dari PT. Balai Mandiri Prasarana Pusat, jadi seharusnya gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada : PT. Mandiri Prasarana Cabang Medan Gg PT. Balai Mandiri Prasarana Kantor Pusat Jakarta karena kedudukan hukum PT. Balai Mandiri Prasarana ada di kantor Pusat, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT mergadi kurang pihak dan kabur, untuk itu sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan :
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna" ;
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II uraikan diatas, sudah jelas apabila gugatan PENGGUGAT telah keliru dan tidak benar (Obscuur Libel/kabur) , oleh karena itu sudah sepantasnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOKPERKARA:

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa hal - hal yang kami uraikan dalam Eksepsi diatas mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban didalam pokok perkara ini dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II ;
- 2) Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, PT. Balai Mandiri Prasarana/ Baleman (TERGUGAT II) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa pelelangan berdasarkan izin dair Direklur Jendral Piutang dan Lelang Negara (sekarang Direlrur Jendral Kekayaan Negara,DJKN) Departemen Keuangan Republik Indonesia No.KEP. 23/PN/1999 tatggal 26 Agustus T999 yang kegiatan usahanya meliputi Pra Lelang (kewenangan administrasi), jadi dalam hal ini TERGUGAT II dalam proses lelang hanya sebatas Koordinator Jasa Penyelenggara Pra Lelang dan bukan sebagai Pelaksana Lelang itu sendiri, dimana secara hukum Pendirian PT. Balai Mandiri Prasarana adalah sah dan formal ;
 - a. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II sampaikan sebelumnya apabila TERGUGAT II hanya sebagai pelaksana jasa pra lelang, untuk itu dalil PENGUGAT yang mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan lelang, balai lelang wajib memberitahukan kepada penggugat dan publik(masyarakat luas) melalui pengumuman koran/surat kabar, namun pengumuman korak surat kabar tersebut tidak pernah diterima penggugat, adalah dalil yang tidak benar ;
 - b. Bahwa dalam perkara ini PENGUGAT adalah bukan sebagai debitur yang beritikad baik, hal ini terbukti PENGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah dipe4anjikan dengan TERGUGAT I atau telah melakukan perbuatan Wanprestasi, oleh karenanya wajar apabila benda yang dijadikan jaminan atas kredit dilelang guna mengambil pelunasan atas hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I, sehingga tidak ada alas an bagi PENGUGAT untuk minta pembatalan atau mencabut pelaksanaan lelang atas obyekjaminan a-quo ;
- 3) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar daiil PENGUGAT pada Primer Angka 4 dalam gugatan, yang pada pokoknya mengatakan: "...Menyatakan tindakan Tergugat II yang menindaklanjuti permoltonan Tergugat I untuk melakukan pelelangan juga merupakan perbuatan melawan hukum ";

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT mengatakan apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;
- b. Bahwa Lelang berdasarkan Pasal 2A Ayat (I) huruf b jo. Pasal H Ayat- (Z) Rumusan Pasal 14 ayat (2) UUHT secara jelas menyatakan bahwa sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang artinya dipersamakan dengan putusan pengadilan, oleh karena itu tidak memerlukan putusan/penetapan pengadilan lagi apabila akan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata apabila pelaksanaan lelang benda jaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT III atas permintaan TERGUGAT I, dimana proses administrasi jasa pra lelang dilaksanakan oleh TERGUGAT II, telah dilakukan sesuai prosedur standar yang benar dan berlaku tentang lelang, dimana TERGUGAT I telah memberikan Surat Perintah Kerja kepada TERGUGAT II sebagai pelaksana jasa pra lelang, kemudian pelaksanaan lelang dilalukan oleh TERGUGAT III, yang sebelumnya telah diumumkan terlebih dahulu dalam surat kabar berskala nasional dan secara tertulis telah disampaikan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT mengenai Pemberitahuan Lelang, oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang meminta pembatalan lelang tidak dapat diterima ;
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II sampaikan diatas, telah ternyata apabila dalil-dalil PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan oleh karenanya pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, TERGUGAT II mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT kabur (Obscuur Libel), dan oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onv antkel ij ke V erkl aard) ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biayaperkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atas setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkeliike Verklaard);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwas atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III mengajukan jawaban sekaligus dengan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa Penggugat dalam positanya mengakui dirinya telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat I dalam bentuk akad al-murabahah dengan limit Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No.52 tertanggal 25 Juli 2013 Jo,, kesepakatan dalam bentuk akad al-musarakah dengan limit Rp. 250.000.000,-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlihat dari akta No. 53 tertanggal 25 Juli 2013 , antara Emil Fajrian Sianturi dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri, dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 206,25 M2 yang terletak di Jalan Kertas No. 2 Medan yang bersatatus Hak Milik atas nama Emil Fajrian Sianturi.\
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
 - c. Bahwa pilihan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X12012, dengan pertimbangan hukumnya yakni:

"Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tJU perbankan Syariah telah memberikan fugas dan kewenangan kepada pengaditan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih tanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya."

"Adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penielasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam undang- Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara fegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.',

"Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan iuga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penielasan Pasal 55 ayat (2) Undang-IJndang a quo tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan keiyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, tetah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasit a quo tetah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hokum yang adit dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 19451 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi."

- d. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berhak memeriksa perkara a quo"

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO.

- a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III harus dinyalakan tidati dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat III dalam surat gugatan Penggugat kurat tepat, karena tidak mengaitkan dengan pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sumatera Utara selaku instansi atasan Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian daai suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut'
- b. Bahwa KPKNL Medan bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah iatu instansi atasan dari Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sumatera Utara . Oleh karena itu Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasnnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 k/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Gugatan Yang Harus Ditujukan Kepada Pemerintah Pusat'
- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat III diatas, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Medan tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat gugatan a quo tidak sempurna, maka cukup berdasar hukum dan beralasan apabila apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat III adalah Tergugat III tidak pernah memberitahukan pengumuman lelang kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita penggugat halaman 2(dua) nomor urut 8(delapan) dan halaman 3 (tiga) nomor urut 11 (sebelas).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27 IPMK.0612016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dinyatakan "Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual dan tujuan Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Bahwa dengan terbitnya pengumuman lelang sebagaimana yang jelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2(dua) nomor urut 7(tujuh) , "sebagaimana yang termuat di dalam harian Tribun tanggal 28 September 2017 "maka Pengumuman lelang di harian Tribun tanggal 28 September 2017 sudah merupakan pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan .
5. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan berupa tanah dafibangunan seluas 206,25 m2 yang terletak di Jalan Kertas No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara atas nama Emil Fajrian Sianturi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017 telah DIBATALKAN oleh Pejabat Lelang sesuai dengan " Surat Pernyataan Pembatalan Lelang " Nomor : SPL-63941/KN.02IKNL.01/2017 tanggal 12 Oktober 2017. Pembatalan dikarenakan Surat Keterangan Tanah (SKT) / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk pelaksanaan lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada sesuai peraturan perundang undangan sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 271PMK.0612016 tanggal 19 Februari 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 30 poin (a) .
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4(empat) yang menyatakan tindakan Tergugat

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang menindaklanjuti permohonan Tergugat I untuk melakukan pelelangan juga merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KuHPPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

8. Bahwa ternyata tidak ada satu pun perbuatan Tergugat III yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, dikarenakan proses lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp. 1.391.000.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2018 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 17 Januari 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan risalah memori banding tertanggal 30 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2018, dan risalah memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada kepada Terbanding I semula Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018, yang selengkapnya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mengkaji dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dikemukakan dalam putusan perkara a quo MULAI DARI HALAMAN 22 SAMPAI DENGAN HALAMAN 26 ternyata bahwa Majelis Hakim telah melanggar peraturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa adapun peraturan hukum yang berlaku tersebut adalah sebuah perjanjian dimana para pihak telah sepakat dan menundukkan dirinya untuk taat pada perjanjian tersebut.
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam bentuk akad al-murabahah dengan limit Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 52 tertanggal 25 Juli 2013 Jo., kesepakatan dalam bentuk akad al-musyarakah dengan limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 53 tertanggal 25 Juli 2013, antara EMIL FAJRIAN SIANTURI dengan pihak PT. Bank

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri, dengan jaminan berupa sebidang tanah seluas 206,25 M² yang terletak di Jalan Kertas No. 2 Medan yang berstatus Hak Milik atas nama EMIL FAJRIAN SIANTURI;

4. Bahwa didalam Akad tersebut telah jelas disebutkan dalam pasal 15 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN dikatakan : *" apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak maka dengan ini nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada PENGADILAN NEGERI MEDAN untuk memberikan putusannya menurut tatacara dan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan tersebut*
5. Bahwa dari Klausula tersebut jelas sekali ditentukan Pengadilan yang mengadili Penggugat dan tergugat apabila terjadi permasalahan adalah PENGADILAN NEGERI MEDAN. Dan hal ini telah menjadi suatu ketentuan sebagaimana terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata, dimana Kesepakatan akan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
6. Bahwa sangat tidak beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang memuat beberapa ketentuan undang-undang yang terdapat pada pertimbangan hukumnya yakni mulai dari halaman 23 sampai halaman 26 sebagai dasar dari keputusannya.
7. Bahwa apabila Tergugat I mengajukan eksepsi dengan mengatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang, berarti Tergugat I telah mengingkari Perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, dengan demikian Penggugat/Pembanding menyatakan secara hukum Bahwa Perjanjian al-murabahah dengan limit Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 52 tertanggal 25 Juli 2013 Jo., kesepakatan dalam bentuk akad al-musarakah dengan limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 53 tertanggal 25 Juli 2013, dinyatakan saja batal karena Tergugat I tidak mengakui atau mengingkarinya.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian apabila tergugat I telah mengaingkarnya Perjanjian tersebut maka Tergugat I juga tidak berhak menyatakan Penggugat/Pembanding telah melanggar hukum perjanjian yakni perjanjian al-murabahah dengan limit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 52 tertanggal 25 Juli 2013 Jo., kesepakatan dalam bentuk akad al-musarakah dengan limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terlihat dari Akta No. 53 tertanggal 25 Juli 2013, karena Tergugat I sendiri tidak tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, dan mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a q u o.

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan risalah kontra memori banding tertanggal 21 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Maret 2018, dan risalah kontra memori tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 April 2018, yang selengkapnya berisikan sebagai berikut :

A. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN SUDAH TEPAT

1. Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING tidak ada hal-hal baru yang dapat membantah seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan. TERBANDING I juga menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan telah benar dan sesuai hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya, sebagaimana amar putusan *Judex Factie* sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



DALAM POKOK PERKARA

- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp1.391.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)
- 2. Bahwa *Judex Factie* pada tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan Kompetensi Absolute yaitu Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata No.562/Pdt.G/2017/PN.MDN sudah tepat dengan merujuk kepada ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 - (ii) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 - (iii) Undang-Undang No. 3 tahun 2008 tentang Peradilan Agama
 - (iv) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - (v) Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank Syariah;
 - (vi) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah; dan
 - (vii) Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012
- 3. Untuk memperjelas dan menguatkan bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Factie* tingkat pertama adalah tepat, maka izinkan TERBANDING I untuk menjelaskan sekali lagi hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa sudah sangat jelas bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut sebagai PUTUSAN MK NOMOR 93) berbunyi sebagai berikut:

1.1 Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Syariah (Lembaran Negara Republik

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



*Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat:*

- (ii) Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad"

- (iii) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas memang betul penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan sesuai isi akad, dalam hal ini Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 52 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Gemala Rusli, S.H., Notaris & PPAT di Medan (AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52) *juncto* Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No. 53 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Gemala Rusli, S.H., Notaris & PPAT di Medan (AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO.53). Namun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan PUTUSAN MK NOMOR 93 dan berdasarkan PUTUSAN MK NOMOR 93 tersebut terkait Pasal 55 ayat (2) dan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (iv) Bahwa sehubungan dengan telah terbitnya PUTUSAN MK NOMOR 93 yang menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sudah seharusnya perkara *a quo* tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan, melainkan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu sudah sangat tepat apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. TERBANDING I (DAHULU TERGUGAT I) TIDAK MENINGKARI AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 *JUNCTO* AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO.53

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



1. Bahwa harus ditolak dalil-dalil PEMBANDING pada butir 7 pada memori banding yang pada intinya menyatakan bahwa TERBANDING I telah mengingkari perjanjian *in casu* AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 *juncto* AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53.
2. Bahwa TERBANDING I tidak mengingkari AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 *juncto* AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53 justru TERBANDING I telah memenuhi apa yang menjadi kewajiban TERBANDING I dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada PEMBANDING yaitu TERBANDING I berjanji mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan Modal Kerja kepada PEMBANDING dengan limit pembiayaan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang mana uang tersebut sudah diterima oleh PEMBANDING.
3. Bahwa TERBANDING I melakukan eksepsi terhadap pekara perdata No.562/Pdt.G/2017/PN.MDN terkait Kompetensi Absolute semata-mata karena mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* PUTUSAN MK NOMOR 93) karena PUTUSAN MK NOMOR 93 telah menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penjelasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak mungkin TERBANDING I tetap melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena pasal 55 ayat (2) tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bahwa dengan adanya PUTUSAN MK NOMOR 93 yang membatalkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya, maka sudah seharusnya para pihak yang terlibat dalam AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 *juncto* AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53 tidak menyelesaikan perselisihan sengketa melalui Pengadilan Negeri Medan sebab Akad yang disepakati oleh TERBANDING I dengan PEMBANDING adalah Akad yang berdasarkan prinsip syariah,

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



sehingga sudah sangat tepat apabila penyelesaian perselisihan diselesaikan di wilayah Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Medan.

5. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa TERBANDING I telah mengingkari AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 *juncto* AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53, maka sudah sepatutnya *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Medan menolak dalil PEMBANDING pada butir 7 dan 8 dalam MEMORI BANDING.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dalil PEMBANDING yang meminta AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 52 *juncto* AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH NO. 53 dinyatakan batal adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Medan menolak seluruh dalil PEMBANDING dalam MEMORI BANDING dan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan No.562/Pdt.G/2017/PN.MDN tanggal 9 Januari 2018.
7. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka cukup beralasan apabila *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili banding *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil PEMBANDING dan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan No.562/Pdt.G/2017/PN.MDN tanggal 9 Januari 2018.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, TERBANDING I dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING,
2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan No.562/Pdt.G/2017/PN.MDN tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut; dan,
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn, Nomor 02/2018 (inzage) telah disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara patut dan sah, masing-masing kepada para pihak, yaitu : kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I,

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Februari 2018, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2018 telah tepat dan benar, karena Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan absolut Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara a quo telah dapat dibuktikan kebenarannya, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya tanggal 30 Januari 2018, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap risalah Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Maret 2018, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/Pdt/2018/PT MDN tanggal 26 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====